



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 194/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK JO
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 11 NOVEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 194/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Imran Mahfudi

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 11 November 2025, Pukul 16.09 – 16.16 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

1) Suhartoyo	(Ketua)
2) Daniel Yusmic P. Foekh	(Anggota)
3) M. Guntur Hamzah	(Anggota)

PANITERA PENGGANTI

Triyono Edy Budhiarto

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Imran Mahfudi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.09 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan, Pak. Persidangan untuk Perkara Nomor 194 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan Pemohon.

2. PEMOHON: IMRAN MAHFUDI [00:43]

Terima kasih, Yang Mulia. Pemohon saya sendiri, Imran Mahfudi.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:49]

Baik, Pak Imran, silakan disampaikan pokok-pokok perbaikan yang dilakukan, yang dilakukan perbaikan saja, selebihnya sudah disampaikan pada persidangan sebelumnya. Silakan.

4. PEMOHON: IMRAN MAHFUDI [01:00]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:07]

Walaikumsalam.

6. PEMOHON: IMRAN MAHFUDI [01:07]

Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, terima kasih atas kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok Perbaikan Permohonan Perkara 194 Tahun 2025. Perbaikan yang telah kami lakukan ini hampir sepenuhnya untuk mengikuti saran dan nasihat dari Majelis pada persidangan sebelumnya. Yang pertama yang berubah adalah terkait dengan Perihal Permohonan, dimana sebelumnya menyebutkan pengujian materiil Pasal 22 Undang-Undang 2/2008 dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang 2/2011, sedangkan dalam perbaikan ini menjadi pengujian materiil frasa *dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD/ART* dalam Pasal 22 Undang-Undang 2/2008, dan pengujian materiil frasa *tidak*

tercapai dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang 2/2011, dan juga sudah menambahkan tambahan lembaran negara.

Selanjutnya, perubahan terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai saran Majelis. Pasal yang pertama dituliskan adalah Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, baru setelahnya dilanjutkan dengan ketentuan yang lain.

Berikutnya, terkait dengan Kedudukan Hukum Pemohon, ada beberapa penambahan, di antaranya ada tambahan hak anggota partai dalam Undang-Undang 2/2008, dan dalam Anggaran Rumah Tangga PKB, dan juga menyebutkan berapa lama sudah Pemohon menjadi Anggota Pengurus PKB Aceh.

Kemudian, juga ada penambahan penjelasan terkait dengan posisi Pemohon sebagai anggota pengurus partai untuk mengajukan permohonan uji materiil yang tidak terhalang karena Pemohon hanya pengurus partai di tingkat wilayah yang tidak bisa mengarahkan atau mempengaruhi anggota DPR dari partai Pemohon, sehingga sesuai dengan pertimbangan MK pada Putusan Nomor 67 Tahun 2018, hak Pemohon untuk mengajukan uji materiil tidak terhalang.

Selanjutnya, ada tambahan terkait dengan nebis in idem. Pertama terkait dengan uji materiil Pasal 22 Undang-Undang 2/2008, hasil penelusuran Pemohon pada laman Mahkamah Konstitusi belum pernah diajukan uji materiil. Kemudian, terkait dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang 2/2011 sudah pernah diajukan uji materiil yang telah diputus oleh MK dengan Putusan Nomor 78 Tahun 2015, namun menurut Pemohon terdapat alasan yang sangat berbeda antara Perkara Nomor 78 Tahun 2015 dengan Permohonan Pemohon, sehingga menurut Pemohon Permohonan ini tidak termasuk dalam kategori nebis in idem.

Kemudian pada bagian Alasan-Alasan Permohonan, ada beberapa tambahan dan perbaikan, diantaranya penjelasan terkait dengan status partai politik sebagai badan publik dan juga penjelasan terkait dengan partai politik sebagai organ yang memiliki urgensi konstitusional. Selanjutnya juga ada penambahan yang berkaitan dengan korelasi antara organisasi advokat dengan partai politik yang dikaitkan dengan Putusan MK Nomor 91 Tahun 2022.

Selanjutnya terkait dengan alasan pengujian Pasal 33 ayat (1), juga ada beberapa perbaikan dan penambahan, di antaranya uraian terkait dengan pemaknaan frasa *tidak tercapai*, uraian terkait istilah penyelesaian perselisihan, beserta peran dan fungsi mahkamah partai.

Selanjutnya pada bagian Petitum juga terjadi perubahan dan selanjutnya Pemohon akan membaca secara lengkap bunyi Petitum Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai AD dan ART* dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum ... dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dipilih secara demokratis melalui musyawarah untuk masa jabatan selama 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali satu kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut sesuai AD dan ART'.

3. Menyatakan frasa *tidak tercapai* dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 ... Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'tidak tercapai, termasuk jika mahkamah partai tidak melakukan penyelesaian perselisihan'.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [06:46]

Baik, terima kasih, Pak Imran. Bapak mengajukan bukti kodenya P-1 sampai dengan P-15, ya, Pak?

8. PEMOHON: IMRAN MAHFUDI [06:55]

Ya.

9. KETUA: SUHARTOYO [06:56]

Baik, kami sudah verifikasi dinyatakan lengkap.

KETUK PALU 1X

Terima kasih untuk Permohonan ini. Kami dari Majelis Hakim akan melaporkan Permohonan ini kepada Majelis apa ... Rapat Permusyawaratan Hakim yang akan dijadwalkan kemudian, nanti selanjutnya Bapak tinggal menunggu saja kabar dari Kepaniteraan atau dari Persidangan, bagaimana perkembangan atau kelanjutan daripada Permohonan Bapak ini, apakah perlu sidang lanjutan dengan

pemeriksaan mendengar keterangan pihak-pihak yang diperlukan Mahkamah Konstitusi ataukah bisa diputus tanpa sidang dengan agenda pemeriksaan persidangan.

Baik, terima kasih untuk sidang hari ini. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.16 WIB

Jakarta, 11 November 2025
Plh. Panitera,
Syukri Asy'ari

